



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sukacari, 15 Juli 1985, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun V, Rt. 017, Rw. 008, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sukacari, 3 April 1991, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Rt. 017, Rw. 008, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Badriyah binti Benu Rismanto (Alm) dan saksi-saksi di hadapan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan hak perwalian tertanggal 8 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register perkara Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Sdn.

Hal. 1 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2021, para Pemohon hendak mengajukan hak perwalian anak yang bernama:

xxxx tempat dan tanggal lahir Sukacari, 2 Oktober 2004, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun IV, Rt. 013, Rw. 007, Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Pemohon mengajukan Hak Perwalian Anak Terhadap keponakan Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Benu Rahmanto (Alm) Bin Abdullah (Alm) dan Sara Binti Sartaya adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada Tanggal 10 Oktober 1998 di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban.
2. Bahwa dari pernikahan Benu Rahmanto (Alm) Bin Abdullah (Alm) dan Sara Binti Sartaya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Yuda Julfi Amanda yang Lahir di Siraman Tanggal 02 Juli 2000 (21Th);
 - 2) Badriyah yang lahir di Sukacari tanggal 02 Oktober 2004 (17 Th 2 Bln);
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit serta ibu kandung anak tersebut pergi meninggalkan anaknya tanpa adanya keterangan, pergi tidak tau kemana dan menitipkan anaknya bersama Pemohon/Paman dan bibinya anak tersebut, sejak saat itu maka anak tersebut menjadi Tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai paman dan bibi dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak keponakannya dari hasil pernikahan Benu Rahmanto (Alm) Bin

Hal. 2 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah (A/m) dan Sara Binti Sartaya, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anal dibawah umur tersebut;

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Benu Rahmanto Bin Abdullah serta kepergian ibu kandung anak tersebut Sara Binti Sartaya yang tidak tau kemana, hingga di ajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa Pemohon adalah paman dan bibi kandung dari Badriyah Binti Benu Rahmanto (A/m);

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka untuk syarat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sukadana;
- b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Paman dan Bibi dan Wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak xxx dan Sara Binti Sartaya yang bernama xx di Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya ke hadapan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada para Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan **Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm)**, tempat dan tanggal lahir Sukacari, 2 Oktober 2004, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun IV, Rt. 013, Rw. 007, Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

1. Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) adalah anak kandung dari Benu Rahmanto bin Abdullah dan Sara binti Sartaya;
2. Bahwa ayah kandung dari Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) bernama Benu Rahmanto bin Abdullah, ia telah meninggal dunia ketika Badriyah binti Benu Rahmanto masih bayi dan ibu kandung yang bernama Sara binti Sartaya pergi entah kemana dan Badriyah ditiptkan kepada para Pemohon Marfu'id alias Marfu'it bin Sumintak dan Nur Halifah binti Sartaya sebagai paman dan bibinya Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm);
3. Bahwa setelah Benu Rahmanto meninggal dunia dan Sara binti Sartaya pergi entah kemana, Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) diasuh oleh para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon merawat Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) dengan baik dan tidak pernah melakukan

Hal. 4 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



kekerasan, baik secara fisik, psikis atau seksual;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1807131507850002, tanggal 2 November 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu), di-nazzegelele di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1807134304910001, tanggal 12 Maret 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu), di-nazzegelele di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm), Nomor 1807-LT-11112017-2519, tanggal 4 November 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegelele di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Badriyah, Nomor 474.2/45/Na/XI/13.2013/2021, tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan kepala Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hal. 5 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



5. Surat Keterangan Ghoib atas nama Ujang Sofyan dan Yuda Julvia Manda, Nomor 474.1/03/SKG/XII/13.2013/2021, tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos Lalu bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Ghoib atas nama Benu rahmanto bin Abdullah, Nomor 460/20/SKK/XII/13.2013/2021, tanggal 9 desember 2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu), di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos. lalu bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majlis dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 460/20/SKK/XII/13.2013/2021, tanggal 9 Desember 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.7;

A. Saksi:

1. xxxx, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun IV, R.T. 002, R.W. 001, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 paman dan bibi dari Badriyah binti Benu Rahmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Benu Rahmanto bin Abdullah (Alm) dan Sarra binti Sartaya;
- Bahwa Benu Rahmanto telah meninggal dunia dan Sara binti Sartaya telah pergi entah kemana meninggalkan Badriyah;
- Bahwa setelah Mahmud bin Basar meninggal dunia, Badriyah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa Benu Rahmanto adalah ayah kandung dari Badriyah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Mahmud bin Basar meninggal dunia, Badriyah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) pada saat ini berada dalam kondisi sehat;
- Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) telah bersekolah,
- Bahwa setelah Benu Rahmanto meninggal dunia dan Sarra (Ibu dari Badriyah) meninggalkan Badriyah maka kebutuhan sehari-hari Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memperlakukan Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya, baik secara fisik, psikis atau seksual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali karena anak Pemohon yang bernama Badriyah binti Benu Rahmanto masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan wali untuk mengajukan Dispensasi kawin badriyah binti Benu Rahmanto (Alm);

2. xxxx, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan kepala desa, tempat kediaman di Dusun I, R.T. 002, R.W. 001, Desa xxx Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Hal. 7 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 paman dari Badriyah binti Benu Rahmanto;
- Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Benu Rahmanto bin Abdullah (Alm) dan Sarra binti Sartaya;
- Bahwa Benu Rahmanto telah meninggal dunia dan Sara binti Sartaya telah pergi entah kemana meninggalkan Badriyah;
- Bahwa setelah Mahmud bin Basar meninggal dunia, Badriyah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) pada saat ini berada dalam kondisi sehat;
- Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) telah bersekolah,
- Bahwa setelah Benu Rahmanto meninggal dunia dan Sarra (Ibu dari Badriyah) meninggalkan Badriyah maka kebutuhan sehari-hari Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memperlakukan Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya, baik secara fisik, psikis atau seksual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali karena anak Pemohon yang bernama Badriyah binti Benu Rahmanto masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan wali untuk mengajukan Dispensasi kawin Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm);

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Hal. 8 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada para Pemohon perihal perwalian berdasarkan perundang-undangan dan hukum Islam, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Badriyah binti Benu Rahmanto, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan ayah kandungnya telah meninggal dunia, sementara itu Pemohon memerlukan penetapan wali untuk mengajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Article 12 Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), setiap anak yang telah mampu menyatakan secara bebas pandangannya sendiri harus didengar keterangannya dalam setiap acara pengadilan. Berhubung Badriyah binti Benu rahmanto telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Majelis Hakim memandang anak dalam usia tersebut telah mampu membentuk pendapatnya sendiri, maka ia harus didengar keterangannya di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto telah memberikan keterangan di hadapan sidang bahwa setelah ayah kandungnya yang bernama Benu Rahmanto bin Abdullah telah meninggal dunia, ia diasuh oleh Pemohon. Para Pemohon sebagai paman dan bibi telah merawat Badriyah bin Benu Rahmanto dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan, baik secara fisik, psikis atau seksual;

Hal. 10 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, P.6, P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807131507850002 dan Nomor 1807134304910001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Marfuit, tempat dan tanggal lahir Sukacari, 15 Juli 1985 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan petani dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun 05, R.T. 017, R.W. 008, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun 05, R.T. 017, R.W. 008, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan isi bukti tersebut juga menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nur Khalifah, tempat tanggal lahir Sukacari 4 April 1991 jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga dan kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 11 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun 05, Rt 017 Rw 008, desa Sukacari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun 05, R.T. 017, R.W. 008, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/24149.Istimewa/LU/2011) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Sukacari, tanggal 2 Oktober 2004, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) dari pasangan suami istri masing-masing bernama Benu Rahmanto dan Sarra. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) adalah anak sah dari Benu Rahmanto dan Sarra;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Ghoib) atas nama Ujang Sofyan YS dan Yuda Julvia Manda, Nomor 474.1/03/SKG/XII/13.2013/2021 Menerangkan bahwa yang bernama Ujang Sofyan YS dan Yuda Julvia Manda tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 12 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Ghoib) atas nama Benu Rahmanto bin Abdullah, Nomor 460/20/SKK/XII/13.2013/2021 Menerangkan bahwa yang bernama Benu rahmanto bin Abdullah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Kematian Nomor 460/20/SKK/XII/13.2013/2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Sukacari, tanggal 2 Agustus 2005, telah meninggal dunia seseorang yang bernama Benu rahmanto bin Abdullah jenis kelamin Laki-laki, umur 30 (tiga puluh) tahun, pekerjaan buruh harian lepas dan beralamat di Dusun VI, R.T. 017, R.W. 008, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa seseorang yang bernama Benu Rahmanto bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 13 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang status para Pemohon dengan Badriyah, orang tua Badriyah binti Benu Rahmanto, Benu Rahmanto bin Abdullah telah meninggal dunia, orang yang mengasuh anak Benu Rahmnato bin Abdullah dan Sarra setelah Benu rahmanto bin Abdullah meninggal dunia, kondisi kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dan perlakuan para Pemohon terhadap Badriyah bin Benu Rahmanto bin Abdullah, Pemohon tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum dan asusila di masyarakat dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang status para Pemohon dengan Badriyah, orang tua Badriyah binti Benu Rahmanto, Benu Rahmanto bin Abdullah telah meninggal dunia, orang yang mengasuh anak Benu Rahmnato bin Abdullah dan Sarra setelah Benu rahmanto bin Abdullah meninggal dunia, kondisi kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dan perlakuan para Pemohon terhadap Badriyah bin Benu Rahmanto bin Abdullah, Pemohon tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum dan asusila di masyarakat dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang status para Pemohon dengan Badriyah, orang tua Badriyah binti Benu Rahmanto, Benu Rahmanto bin Abdullah telah meninggal dunia, orang yang mengasuh anak Pemohon dan Mahmud bin Basar setelah Mahmud bin Basar meninggal dunia, kondisi kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dan perlakuan Pemohon terhadap anak Pemohon dan Mahmud bin Basar, Pemohon tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum dan asusila di masyarakat dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Benu Rahmanto bin Abdullah telah meninggal dunia
2. Bahwa setelah Benu rahmanto bin Abdullah meninggal dunia dan Sarra pergi entah kemana, maka anak mereka dirawat oleh para Pemohon;
3. Bahwa Badriyah binti Benu Rahmanto pada saat ini berada dalam kondisi sehat;
4. Bahwa Badriyah binti Benu Rahmnato telah bersekolah;
5. Bahwa setelah Benu rahmnato bin Abdullah meninggal dunia, kebutuhan sehari-hari Badriyah binti Benu rahmnato dipenuhi oleh para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan wali karena Badriyah binti Benu Rahmnato masih di bawah umur;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk mengurus pengajuan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang legalitas formil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm;

Hal. 15 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur "(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". Berdasarkan dua ketentuan di atas, maka Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm), berada di bawah kekuasaan para Pemohon sebagai orang tua, sebab masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Selain itu, dalam perkara *a quo* tidak diperoleh fakta bahwa Pemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari Badriyah binti Benu Rahmanto tidak pernah dialihkan dari Pemohon kepada pihak lain (perorangan atau badan hukum) karena Pemohon dipandang tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, baik disebabkan Pemohon tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau karena Pemohon tidak diketahui tempat kediamannya (*vide*: Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Manjadi Undang-Undang). Karena itu, sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon

Hal. 16 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua mewakili Badriyah binti Benu Rahmnato mengenai segala perbuatan hukumnya, baik di dalam atau di luar pengadilan, termasuk pengajuan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai orang tua tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan untuk bertindak menjadi wali bagi Badriyah binti Benu Rahmanto (*Alm*), namun berdasarkan dalil permohonan Pemohon, penetapan penunjukan wali ini sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan pengajuan Dispensasi Kawin. Karena itu, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kemaslahatan bagi Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Badriyah binti Benu Rahmanto sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur Pasal 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Semua pihak, termasuk pengadilan, harus berupaya menghilangkan segala hambatan untuk mewujudkan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materil terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia seseorang ditetapkan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun, di atas batas

Hal. 17 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia tersebut seseorang dinilai telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga beralasan untuk ditempatkan di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa mengenai orang yang layak menjadi wali bagi Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa setelah Benu Rahmanto meninggal dunia, Badriyah binti Benu Rahmanto diasuh oleh para Pemohon. Selama berada dalam pengasuhan Pemohon, Badriyah binti Benu Rahmanto berada dalam kondisi sehat dan telah menempuh pendidikan formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti, sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai wali dari Badriyah binti Benu Rahmanto (Alm) sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama xxx berada di bawah perwalian para Pemohon (xxxx) dalam hal Dispensasi kawin;

Hal. 18 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jum'at tanggal **24 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan *tanggal 20 Jumadil Awal 1443 Hijriyah*, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ana Latifatuz Zahra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 19 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp 50.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah);	

Hal. 20 dari 20 hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sdn